

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hak-hak SPG yang penting dan belum terpenuhi secara keseluruhan oleh PT. Nojorono Tobacco International
 - a. Berhak mendapatkan upah minimum (PT. Nojorono Tobacco International sudah memenuhi hak tersebut)
 - b. Berhak mendapatkan ganti kerugian jika di PHK diluar perjanjian kerja yang telah disepakati (PT. Nojorono Tobacco International tidak memenuhi hak tersebut)
 - c. Berhak mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) (PT. Nojorono Tobacco International tidak memenuhi hak tersebut)
 - d. Berhak mendapatkan jaminan sosial dan tenaga kerja (JAMSOSTEK) (PT. Nojorono Tobacco International tidak memenuhi hak tersebut)
 - e. Berhak mendapatkan istirahat atau cuti (PT. Nojorono Tobacco International hanya memenuhi istirahat antar jam kerja saja istirahat 1 hari selama 1 minggu pun tidak jelas)
 - f. Berhak atas THR (PT. Nojorono Tobacco International tidak memenuhi hak tersebut karena PG bekerja hanya 21 hari sedangkan THR diberikan kepada pekerja yang bekerja minimal 3 bulan).
 - g. Berhak atas tunjangan-tunjangan (PT. Nojorono Tobacco International sudah memenuhi hak tersebut)

- h. Berhak atas perlindungan hukum (PT. Nojorono Tobacco International tidak memenuhi hak tersebut)
2. Akibat hukum terhadap hak hak SPG yang tidak dipenuhi oleh PT. Nojorono Tobacco International yaitu :
 - a. Hak untuk istirahat dan cuti akibat hukumnya yaitu :
 - 1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 2, Pasal 44 ayat 1, Pasal 45 ayat 1, Pasal 67 ayat 1, Pasal 71 ayat 2, Pasal 76, Pasal 78 ayat 2, Pasal 79 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 85 ayat 3 dan Pasal 144 dikenakan sanksi pidana kurungan paling sedikit 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat merupakan tindakan pelanggaran
 - b. Hak untuk Jamsostek
Akibat hukum jika tidak memberikan Jamsostek yaitu :
 - 1) Barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Pasal 10 ayat, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5, Pasal 19 ayat 2, Pasal 22 ayat 1, dan Psal 26 diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulanatau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - 2) Selain itu juga akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha (pasal 47 huruf a PP No 14 Tahun 1992)

3) Pasal 47 :

Tanpa mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja maka pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 Pasal 5 ayat 1, Pasal 6 ayat 2, Pasal 8 ayat 2, Pasal 18 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, dan Pasal 19 serta Pasal 20 ayat 1 dan telah diberikan peringatan tetapi tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

- c. Hak untuk mendapatkan kompensasi setelah PHK sepihak Maka apabila pekerja kontrak diberhentikan sebelum kontraknya berakhir, berhak mendapat uang ganti rugi sejumlah upah per bulan dikalikan jumlah bulan sisa kontrak yang belum dijalani pekerja.
- d. Hak untuk mendapatkan Jaminan K3

Akibat hukum jika tidak memenuhi hak k3 yaitu :

- 1) Peraturan perundangan memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 2) Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.

B. SARAN

1. Bagi pekerja supaya harus hati-hati dalam menerima pekerjaan terutama pekerjaan dalam perjanjian waktu tertentu (PKWT) agar tidak dirugikan hak-haknya oleh perusahaan dan juga harus lebih teliti dalam membaca perjanjian kerja.
2. Bagi perusahaan harusnya melaksanakan kewajibannya sebenar-benarnya agar tidak merugikan pekerja dan memberikan hak pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bagi pemerintah, dalam hal ini pemerintah sebagai mediator apabila adanya perselisihan antara pekerja dengan pengusaha dan juga sebagai pengawas harus lebih teliti mengawasi hak-hak pekerja dan juga kewajiban pengusaha.